



BUPATI MOROWALI

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

Nomor : 188.45/SK.0013/UMUM/2007

TENTANG

PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 BUNGKU TENGAH

BUPATI MOROWALI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat kabupaten Morowali bidang Perikanan dan Pertambangan melalui pendidikan keterampilan, perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bungku Tengah di Bungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006;

- Memperhatikan :**
- a. Hasil pertemuan Bupati Morowali dengan TIM Verifikasi Direktorat Dikmenjur Depdiknas di Bungku;
 - b. Rapat Koordinasi Bupati Morowali dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bungku Tengah yang bertempat di Bungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bungku Tengah dengan Program Perikanan dan Pertambangan
- KETIGA :** Biaya pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bungku Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APRN)

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B u n g k u

Pada tanggal : 21 Februari 2007



Plt. BUPATI MOROWALI,

Datlin Tamalagi
DATLIN TAMALAGI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Morowali di Bungku;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;